

Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Syarat Untuk Mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian :

- a) Surat keterangan dari kelurahan RT/RW/Kades
- b) Foto copy KTP
- c) Kartu Keluarga
- d) Pas photo 4 x 6 = 6 (enam) lembar berwarna
- e) Mengisi formulir kartu TIK / identitas diri
- f) Rekomendasi catatan kriminal dari Reskrim
- g) Rumus sidik jari dari Reskrim

catatan : khusus untuk calon TKI menambahkan surat rekomendasi dari PT resmi yang memberangkatkan

Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

- a) Pemohon dengan persyaratan berkas lengkap;
- b) Pengisian kartu TIK / blangko formulir data pribadi, keluarga dan lingkungan sosial;
- c) Dilakukan pengecekan berkas pemohon KTP, Surat Keterangan Kelurahan (domisili), sidik jari (rekomendasi catatan kriminal), pas photo 4 x 6 sebanyak 6 lembar;
- d) Pengetikan SKCK;
- e) Penanda tangan SKCK di tingkat Polda, ditanda tangani oleh Kasi Yanmin an. DirIntelkam Polda dan apabila berhalangan oleh Dir Intelkam atau wakilnya.
- f) Penanda tangan SKCK di tingkat Polres, ditanda tangani oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres dan apabila berhalangan oleh Kapolres atau wakilnya;
- g) Penanda tangan SKCK di tingkat Polsek, ditanda tangani oleh Kapolsek dan apabila berhalangan oleh Wakapolsek;
- h) Setelah SKCK ditanda tangani selanjutnya tempel foto dan cap;
- i) SKCK ditanda tangan oleh pemohon tepat kena photo yg bersangkutan pd bagian sebelah kiri;
- j) Penyerahan SKCK kepada pemohon;
- k) Legalisir foto copi SKCK bagi pemohon yang membutuhkan.

Catatan : Untuk penanda tangan SKCK Cabup / Wakil, Cawali / Wakil / dan Cagub /Wakil serta calon anggota legislatif dikeluarkan oleh Polda ditandatangani oleh Dir Intelkamatau Wadir, sedangkan yang diterbitkan oleh Polres/tabes ditandatangani oleh Kapoltabs /Waka dan Kapolres / Waka

Sumber : <http://www.polresponorogo.com/id/>

[aarp dental](#)